

Konsep Nafkah Dan Hak Istri Atas Pendapatan Suami Dalam Hukum Keluarga Islam

Meifiani Ritonga¹, Heri firmansyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author: Fani Ardia Putri, e-mail: ritongameifiani@gmail.com, herifirmansyah@uinsu.ac.id.

Published: January, 2026

ABSTRAK

Konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami merupakan isu fundamental dalam hukum keluarga Islam yang terus mengalami dinamika seiring perubahan struktur sosial dan ekonomi keluarga Muslim. Dalam fikih klasik, nafkah diposisikan sebagai kewajiban mutlak suami sebagai konsekuensi akad nikah, sementara pendapatan suami dipandang sebagai harta milik pribadi yang dibatasi oleh kewajiban syar'i. Namun, perkembangan masyarakat kontemporer, termasuk meningkatnya partisipasi ekonomi istri, menimbulkan persoalan baru mengenai batasan hak istri atas pendapatan suami serta relevansi konsep nafkah dalam relasi keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nafkah dan kedudukan hak istri atas pendapatan suami dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta regulasi dan pemikiran hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, hak istri atas pendapatan suami tidak dimaknai sebagai hak kepemilikan absolut, melainkan sebagai hak nafkah yang wajib dipenuhi secara adil dan layak. Perspektif kontemporer menegaskan pentingnya penafsiran kontekstual terhadap konsep nafkah tanpa menghilangkan prinsip dasar kewajiban suami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif antara fikih klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer diperlukan untuk menjaga relevansi konsep nafkah serta mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam relasi suami istri di tengah dinamika sosial modern.

Keywords: Nafkah, Hak Istri, Pendapatan Suami, Hukum Keluarga Islam, Perspektif Klasik dan Kontemporer.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci (mitsaqan ghalizan) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan tersebut tidak hanya melahirkan hubungan emosional dan spiritual antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik. Salah satu kewajiban utama suami dalam kehidupan rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istri. Nafkah menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun moral. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan keluarganya, meliputi sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lain yang lazim sesuai dengan kemampuan suami dan standar

kelayakan masyarakat setempatInvalid source specified.. Kewajiban ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta ijma' para ulama. Oleh karena itu, nafkah tidak sekadar dipandang sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat dituntut oleh istri apabila tidak dipenuhi. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat, konsep nafkah mengalami dinamika yang cukup signifikan. Perubahan peran ekonomi dalam keluarga, khususnya meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, memunculkan berbagai persoalan baru terkait hak istri atas pendapatan suami. Dalam praktiknya, sering muncul pertanyaan apakah pendapatan suami sepenuhnya berada di bawah kontrol suami, ataukah istri memiliki hak tertentu atas pendapatan tersebut sebagai konsekuensi dari kewajiban nafkah yang melekat pada suami. Dalam hukum keluarga Islam, pendapatan yang diperoleh suami pada dasarnya merupakan hak milik suami. Namun, hak kepemilikan tersebut dibatasi oleh kewajiban syar'i untuk menafkahi istri. Dengan demikian, muncul konsep bahwa sebagian dari pendapatan suami secara normatif melekat hak istri di dalamnya, bukan sebagai bentuk kepemilikan langsung, melainkan sebagai hak nafkah yang wajib ditunaikan. Di sinilah letak pentingnya kajian mengenai relasi antara pendapatan suami dan hak istri dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan pandangan di kalangan fuqaha mengenai batasan, kadar, dan bentuk nafkah turut memperkaya diskursus ini. Sebagian ulama menekankan aspek kemampuan (al-qudrah) suami, sementara yang lain menitikberatkan pada standar kelayakan hidup (al-ma'raf). Perbedaan ini berimplikasi pada penafsiran hak istri atas pendapatan suami, terutama dalam konteks keluarga kontemporer yang menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan pola relasi gender. Konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami dalam hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan normatif, pandangan para ulama, serta relevansinya dengan kondisi masyarakat modern, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian persoalan nafkah dan perlindungan hak istri dalam kehidupan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, muncul persoalan baru terkait konsep nafkah, khususnya mengenai hak istri atas pendapatan suami. Dalam praktik kehidupan rumah tangga kontemporer, pendapatan suami sering kali dipandang sebagai milik pribadi yang sepenuhnya berada di bawah kendali suami. Namun, dalam perspektif hukum keluarga Islam, pendapatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban nafkah yang melekat pada suami. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan hak kepemilikan suami dan sejauh mana istri memiliki hak atas pendapatan suami sebagai bentuk pemenuhan nafkah. Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perubahan peran ekonomi dalam keluarga modern. Tidak sedikit istri yang turut berkontribusi secara ekonomi, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi pencari nafkah utamaInvalid source specified..

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk menganalisis konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum, asas, dan doktrin yang bersumber dari teks-teks keislaman dan peraturan perundang-undangan, bukan pada perilaku hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan merumuskan konsep nafkah serta hak istri atas pendapatan suami berdasarkan

pandangan para ulama fikih klasik dan pemikir hukum Islam kontemporer. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab-mazhab fikih mengenai kewajiban nafkah dan batasan hak istri, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum keluarga Islam modern, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., kitab-kitab fikih klasik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para pakar hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan indeks bibliografi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami. Invalid source specified.. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan norma hukum dan doktrin fikih secara sistematis serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syar'īah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan kesejahteraan keluarga. Hasil analisis disajikan secara argumentatif untuk menjelaskan posisi hukum nafkah dan hak istri atas pendapatan suami dalam hukum keluarga Islam serta relevansinya dalam konteks perubahan peran ekonomi keluarga di era kontemporer. Invalid source specified..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah dalam Fikih Islam

1. Pengertian Nafkah dalam Fikih

Secara etimologis, nafkah berasal dari kata an-nafaqah yang berarti pengeluaran atau sesuatu yang dibelanjakan. Dalam terminologi fikih, nafkah didefinisikan sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang bersifat mendasar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (al-ma'ārif). Kewajiban nafkah muncul sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah dan keberlangsungan hubungan perkawinan. Para ulama sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang tidak gugur kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat, seperti nusyuz. Dengan demikian, nafkah bukanlah pemberian sukarela, melainkan kewajiban hukum yang dapat dituntut oleh istri apabila tidak terpenuhi.

2. Dasar Nafkah dalam Al-Qur'an

Kewajiban nafkah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Di antaranya:

-QS. An-Nisā [4]: 34

فَإِن تَاتَىٰ فَالصَّالِحَاتُ ۖ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُقِهِمَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءُ عَلَىٰ قَوَامُونَ الرِّجَالِ
أَطَعْتُمْ فَإِنْ ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِعْظُهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللَّاتِي ۖ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ حَافِظَاتٌ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ إِنْ أَلَّ اللَّهُ ۖ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَغُّوا فَلَا

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, MahabesarInvalid source specified..

Ayat ini menegaskan kedudukan suami sebagai *qawwam* atas istri karena kewajiban mereka dalam memberikan nafkah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga berkorelasi langsung dengan tanggung jawab ekonomi yang dipikulnya.

3. Konsep Nafkah dalam Hadis Nabi

Hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan kewajiban nafkah suami terhadap istri. Di antaranya hadis yang menyatakan bahwa seorang suami wajib memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang *ma'rif* serta tidak menyakiti dan menelantarkannya. Hadis lain menegaskan bahwa pemberian nafkah kepada keluarga merupakan bentuk sedekah yang paling utama. Hadis-hadis tersebut memperkuat pandangan bahwa nafkah tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan moral. Pemenuhan nafkah menjadi indikator tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga yang berlandaskan nilai keadilan dan kasih sayang.

4. Pandangan Ulama tentang Nafkah

Mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban mutlak suami selama perkawinan berlangsung dan istri tidak dalam keadaan nusyuz. Perbedaan pandangan di antara mereka lebih terletak pada aspek kadar, bentuk, dan standar nafkah. Mazhab Syaf'i dan Hanbali menekankan bahwa nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan suami, sedangkan Mazhab Maliki dan Hanafi cenderung mempertimbangkan standar kelayakan hidup istri dan adat setempat. Meskipun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suamiInvalid source specified..

Hak Istri atas Pendapatan Suami dalam Hukum Keluarga Islam

1. Status Pendapatan Suami dalam Fikih

Dalam hukum Islam, pendapatan yang diperoleh suami pada dasarnya merupakan hak milik suami secara pribadi. Namun, hak kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban *syar'i*, salah satunya kewajiban nafkah. Dengan kata lain, dalam pendapatan suami terdapat hak istri yang harus dipenuhi dalam bentuk nafkah. Konsep ini menunjukkan bahwa istri tidak secara langsung memiliki seluruh pendapatan suami, tetapi memiliki hak atas bagian tertentu dari pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

2. Hak Istri atas Nafkah sebagai Konsekuensi Pendapatan Suami

Hak istri atas pendapatan suami terwujud dalam bentuk pemenuhan nafkah secara rutin dan layak. Suami tidak dibenarkan menahan pendapatannya tanpa memenuhi kewajiban nafkah, meskipun pendapatan tersebut diperoleh melalui usaha pribadi. Dalam konteks ini, nafkah dipandang sebagai hak normatif istri yang melekat pada pendapatan suami. Apabila suami lalai atau enggan memberikan nafkah, istri memiliki hak untuk menuntutnya, baik melalui mekanisme kekeluargaan maupun jalur hukum. Bahkan, dalam kondisi tertentu, ulama

membolehkan istri mengambil harta suami sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar.

Analisis Hukum Keluarga Islam Klasik dan Kontemporer terhadap Konsep Nafkah dan Hak Istri atas Pendapatan Suami

1. Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Klasik

Dalam hukum keluarga Islam klasik, nafkah diposisikan sebagai kewajiban mutlak suami yang lahir dari akad nikah yang sah. Para ulama fikih dari empat mazhab sepakat bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri berupa pangan, sandang, dan papan, selama istri tidak dalam keadaan nusyuz. Kewajiban ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama, yang menempatkan nafkah sebagai bagian integral dari struktur relasi suami istri dalam Islam. Pendapatan suami dalam perspektif klasik dipandang sebagai harta milik pribadi suami. Namun, kepemilikan tersebut dibatasi oleh kewajiban nafkah. Dengan kata lain, dalam setiap pendapatan suami terdapat hak istri yang harus ditunaikan dalam bentuk nafkah. Para ulama klasik tidak mempersoalkan kepemilikan harta suami secara terpisah, tetapi menegaskan bahwa penggunaan harta tersebut harus memprioritaskan pemenuhan nafkah keluarga. Dalam fikih klasik, relasi suami istri dibangun atas konsep *qiwamah*, di mana suami bertindak sebagai penanggung jawab utama keluarga. *Qiwamah* dipahami sebagai kepemimpinan yang bersifat fungsional, bukan superioritas mutlak, dengan indikator utama berupa kemampuan dan komitmen suami dalam menafkahi istri. Oleh karena itu, hak istri atas pendapatan suami dipahami sebagai hak nafkah yang bersifat normatif dan mengikat.

2. Hak Istri atas Pendapatan Suami dalam Perspektif Ulama Klasik

Ulama klasik menegaskan bahwa istri tidak memiliki hak kepemilikan langsung atas seluruh pendapatan suami. Hak istri terletak pada pemenuhan nafkah yang layak dan berkelanjutan. Dalam kondisi suami lalai menunaikan nafkah, sebagian ulama membolehkan istri mengambil harta suami sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Pandangan ini menunjukkan bahwa hak istri atas pendapatan suami dipandang sebagai hak perlindungan, bukan hak kepemilikan absolut. Perbedaan pandangan ulama klasik lebih banyak berkaitan dengan kadar nafkah, bukan pada prinsip kewajiban nafkah itu sendiri. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan kemampuan ekonomi suami, sedangkan Mazhab Hanafi dan Maliki mempertimbangkan standar kelayakan hidup istri dan adat setempat. Meskipun berbeda, seluruh mazhab sepakat bahwa suami tidak boleh menahan pendapatannya hingga mengakibatkan terlanggarnya hak nafkah istri.

3. Dinamika Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, konsep nafkah mengalami penafsiran yang lebih kontekstual seiring dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah mengubah pola relasi ekonomi dalam keluarga. Namun demikian, mayoritas pemikir hukum Islam kontemporer tetap menegaskan bahwa kewajiban nafkah secara normatif berada pada suami dan tidak gugur dengan adanya penghasilan istri. Pendapatan suami dalam perspektif kontemporer tetap dipandang sebagai harta milik pribadi, tetapi penggunaannya harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak istri. Dalam konteks ini, hak istri atas pendapatan suami tidak hanya dipahami sebagai hak nafkah minimal,

tetapi juga sebagai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan standar sosial yang berkembang.

4. Hak Istri atas Pendapatan Suami dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Dalam hukum keluarga Islam kontemporer, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kewajiban nafkah ditegaskan sebagai tanggung jawab utama suami. Penghasilan istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami, kecuali terdapat kesepakatan yang adil dan dilakukan secara sukarela. Pendekatan ini mencerminkan upaya hukum keluarga Islam kontemporer untuk menjaga keseimbangan relasi suami istri di tengah perubahan sosial. Pendekatan kontemporer juga lebih menekankan aspek perlindungan hak istri dan keadilan gender. Hak istri atas pendapatan suami dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah eksploitasi ekonomi dan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Dengan demikian, konsep nafkah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dalam keluarga.

5. Analisis Komparatif Klasik dan Kontemporer

Secara komparatif, hukum keluarga Islam klasik dan kontemporer memiliki kesamaan dalam menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami dan hak istri. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan penekanan. Perspektif klasik cenderung normatif dan tekstual, sementara perspektif kontemporer lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Kedua perspektif tersebut sama-sama menegaskan bahwa pendapatan suami tidak bersifat bebas nilai, melainkan terikat oleh kewajiban nafkah. Hak istri atas pendapatan suami, baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer, tetap dipahami sebagai hak nafkah yang wajib dipenuhi demi terwujudnya keadilan dan keharmonisan dalam relasi suami istri.

6. Implikasi terhadap Relasi Suami Istri

Analisis klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan kunci utama dalam menjaga keseimbangan relasi suami istri. Ketika nafkah dipahami dan dilaksanakan secara adil, relasi suami istri akan terhindar dari konflik dan ketimpangan. Sebaliknya, pengabaian terhadap hak nafkah istri berpotensi menimbulkan disharmoni keluarga dan sengketa hukum. Pemahaman yang integratif antara perspektif klasik dan kontemporer sangat diperlukan dalam merumuskan konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Pemahaman yang integratif antara perspektif klasik dan kontemporer sangat diperlukan dalam merumuskan konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam. Hak istri atas pendapatan suami dalam hukum keluarga Islam tidak dimaknai sebagai hak kepemilikan absolut atas seluruh penghasilan suami, melainkan sebagai hak nafkah yang wajib ditunaikan dari pendapatan tersebut. Meskipun pendapatan suami secara prinsip merupakan harta milik pribadi, dalam harta tersebut melekat hak istri yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, suami tidak dibenarkan

menggunakan pendapatannya tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam klasik, nafkah dipahami sebagai kewajiban mutlak suami yang tidak gugur kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Sementara itu, dalam perspektif kontemporer, konsep nafkah mengalami pengembangan secara kontekstual tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Perubahan peran ekonomi dalam keluarga, termasuk meningkatnya kontribusi ekonomi istri, tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami, kecuali berdasarkan kesepakatan yang adil dan dilakukan secara sukarela. Konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami dalam hukum keluarga Islam menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak kepemilikan dan tanggung jawab. Pemahaman yang tepat terhadap konsep ini diharapkan mampu membangun relasi suami istri yang adil, harmonis, dan responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai normatif hukum keluarga Islam.

2. Saran

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami dalam hukum keluarga Islam, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, diperlukan penguatan pemahaman normatif dan kontekstual mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim, baik melalui pendidikan pranikah, kajian keislaman, maupun pembinaan keluarga, agar suami dan istri memiliki pemahaman yang proporsional tentang hak dan kewajiban masing-masing sesuai prinsip syariat Islam.

Para akademisi dan peneliti hukum keluarga Islam diharapkan dapat mengembangkan kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* dan realitas sosial-ekonomi keluarga Muslim kontemporer. Pendekatan ini penting untuk menghasilkan formulasi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan peran ekonomi istri tanpa menghilangkan prinsip dasar kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab suami. Pembuat kebijakan dan lembaga peradilan agama disarankan untuk mempertimbangkan penguatan regulasi dan pedoman teknis terkait pemenuhan nafkah dan pengelolaan pendapatan keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui penafsiran progresif terhadap ketentuan hukum keluarga Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam, dengan tetap berlandaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak istri.

REFERENSI

- Abū Zahrah, M. (1957). *Al-aḥwāl al-shakṣiyyah*. Dār al-Fikr al-ʿArabī.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-fiqh al-madhlīb al-arbaʿah* (Vol. 4). Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 7). Dār al-Fikr.
- Ibn Qudāmah. (1997). *Al-mughnī* (Vol. 9). Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sabiq, S. (2004). *Fiqh al-sunnah* (Vol. 2). Dar al-Fikr.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 1). Lentera Hati.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.